

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Hukum Islam sendiri dipahami sebuah hukum yang sumbernya dari Alqur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan tiap-tiap orang dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dengan akhirat. Hukum Islam merupakan hubungan hukum dengan manusia, benda, dan juga hubungannya antara hukum dengan Tuhan.¹

Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara layak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan tindakan mengabaikan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, maupun perlindungan yang layak bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahun di Makassar. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk positif dari kesadaran masyarakat pada waspada kekerasan perempuan dan anak di masyarakat. Berdasarkan data rekap seluruh pelayanan dan jaringan DPPPA Makassar, Sulawesi Selatan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani DPPPA Kota Makassar dan jaringannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2025, kasus Penelantaran terhadap anak terjadi sebanyak 41 kasus, Dari jumlah itu, kasus yang paling

¹ R. Saija Dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: Daepublish, 2016). h. 1.

banyak mendominasi yakni kasus kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Penelantaran terhadap anak termasuk salah satu bentuk kekerasan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Anak yang mengalami penelantaran cenderung kehilangan perhatian dan kasih sayang sehingga berpengaruh terhadap kondisi mental serta masa depan anak. Dalam perspektif Hukum Islam, penelantaran anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mewajibkan orang tua untuk memelihara, mendidik, menjaga, dan memenuhi kebutuhan anak sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh sebab itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup anak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat.

Anak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan Penyambung keturunan, sebagai penerus generasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Menurut Soerojo Wingjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi menghatakan bahwa “Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dianggap sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai tameng pelindung orang tuanya kelak dimana orang tua itu tidak mampu lagi secara fisik mencari nafkah.

Pandangan agama anak merupakan sebuah Amanah yang dikaruniakan Allah SWT, yang sudah seharusnya dijaga dikarenakan dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-haknya sebagai manusia yang wajib dijaga. Orang tua, keluarga, beserta para masyarakat bertanggung jawab Untuk senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara Hak dari anak tersebut sebagaimana dengan kewajiban yang di tuangkan dalam Hukum. Sama halnya dengan negara sebagai penyelenggara perlindungan anak,

Negara dan pemerintah Bertanggung jawab memberikan fasilitas sarana dan prasarana terhadap anak, terutama dalam menanggung pertumbuhan dan perkebangannya secara optimal dan terarah.

Anak merupakan manusia yang menyandang nilai kemanusiaan yang tidak boleh di ganggu oleh siapaun dan alasan apapun. Sangat berartinya kehadiran anak dalam Kehidupan manusia, oleh karena itu Allah menetapkan adanya Perkawinan. Pemberlakuan perkawinan memiliki tujuan yaitu diantaranya: berketurunan (memiliki anak) yang baik, Memlihara nasab, menghindari diri dari penyakit dan menciptakan keluarag Sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam aspek kehidupan manusia yang menciptakan konsekuensi hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri maupun dengan pihak pihak yang mempunyai tujuan tertentu. Jika dari Perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka muncul tali hubungan hukum diantara anak dengan orang tuanya. Anak Anak berhak mendapatkan Pendidikan, asuhan, pengarahan sampai menjadi dewasa.² Menurut Konvensi Hak anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun merujuk kepada apa yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan pengertian bahwasanya anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.

Salah satu bentuk tali hubunagan diantara manusia dengan manusia lainnya yaitu adanya perkawinan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem Hukum, juga menyusun tentang perkawinan. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan menurut sujuti Thalib adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara insan laki-laki dan Perempuan. Unsur

² Saefi Fatikhu Surur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2018), h. 2.

perjanjian ini merupakan bertujuan memperlihatkan segi kesenjangan dari aspek dari perkawinan serta melihat pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci suatu pernyataan aspek keagamaannya. Hal tersebut dikuatkan dalam Alqur'an surat. Ikatan Perkawinan disebutkan oleh Al-quran dengan "mistaqan ghalizan" yaitu sebagai suatu ikatan janji setia yang kokoh. Sebagai sebuah janji kesetiaan yang kuat. Perkawinan memiliki nilai ibadah (ubudiyah) memastikan keabsahan menjadi hal hal yang sangat penting dan prinsipil.³

Perkawinan menghasilkan seorang anak yang merupakan pewaris yang sah dari pasangan yang terikat dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan memiliki implikasi hukum yang memengaruhi hubungan antara suami, istri, dan anak yang dihasilkan. Dalam konteks ini, orang tua bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan anak. Selain itu, mereka juga wajib untuk merawat, mendidik, serta menyediakan kebutuhan bagi anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dengan cara itu, pernikahan bukan hanya dilihat sebagai hubungan fisik antara pria dan wanita yang diakui secara resmi, melainkan juga sebagai sebuah lembaga yang membawa akibat hukum. Kehadiran anak dalam pernikahan menghasilkan tanggung jawab bagi suami dan istri sebagai orang tua, yaitu tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan menyediakan kebutuhan hidup bagi anak. Oleh sebab itu, terjadinya pernikahan menciptakan suatu hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Sebuah pernikahan yang bertujuan untuk membangun kehidupan berumah tangga, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Tanggung jawab ini menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh masing-masing orang. Ketika suami dan istri mampu menjalani kewajiban mereka secara seimbang, maka akan muncul kedamaian dan ketenangan dalam keluarga. Akibatnya, kondisi ini akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai

³ Mas'ut, *Dampak Nikah Sirri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Presefektif Fiqh Dan Hukum Positif*, Private Law, Vol. 2 No 1, 2018, Diponegoro, h. 181.

ajaran agama, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam kehidupan keluarga, suami berperan sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bagi istri dan anak. Ajaran Islam telah mengatur cara pengelolaan kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini, Islam juga menetapkan berbagai aturan mengenai tugas suami dalam rumah tangga, termasuk tanggung jawab untuk melindungi, merawat, dan memberikan nafkah kepada istri. Dalam suatu keluarga, suami memiliki posisi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesejahteraan anggota keluarganya, mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Di sisi lain, istri memainkan peran krusial dalam mengatur keuangan rumah tangga yang berasal dari penghasilan suami. Tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anak merupakan bagian dari peran dalam keluarga yang dilakukan dengan penuh kesukarelaan sebagai bentuk pelayanan di dalam rumah tangga. Setelah menikah, posisi istri berada di dalam tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.⁴

Dewasa ini, masih ada sejumlah situasi di mana suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam keluarga, yang seharusnya bertugas melindungi, mengarahkan, serta mendukung istri dan anak. Dalam keadaan tertentu, suami malah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyokong kebutuhan hidup keluarganya. Sebenarnya, biaya hidup tersebut adalah hak istri selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian, dengan ketentuan adanya periode waktu tertentu setelah perceraian itu.

Secara Bahasa kata nafkah berasal dari kata نَفَقَ يُنْفِقُ نَفْقَةً Nafkah pada intinya mengacu pada pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam arti etimologis, kata nafkah berasal dari

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 16.

istilah yang berarti membayar, mengeluarkan uang, atau mendanai. Di sisi lain, dalam pengertian khusus, nafkah dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan mendasar bagi individu yang menjadi tanggungan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan kata lain, nafkah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan orang-orang yang wajib ia tanggung. Sesuai dengan definisi tersebut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah adalah penyediaan kebutuhan bagi orang yang menjadi tanggungannya, yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Nafkah Merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya dalam kehidupan berumah tangga. Jenis nafkah ini tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup berbagai hal lain, seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, pakaian, perhatian, pendidikan, dan juga kebutuhan kesehatan. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah ini tetap ada bagi suami, meskipun istri memiliki situasi keuangan yang stabil atau memiliki harta sendiri.

Nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan kepada istri dan anggota keluarga lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari segi etimologi, nafkah diartikan sebagai biaya atau sesuatu yang dikeluarkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dalam pengertian yang lebih luas, nafkah mencakup semua kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta lokasi seseorang. Maka dari itu, nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar, melainkan juga mencakup kebutuhan tambahan lainnya yang dianggap wajar sesuai dengan keadaan yang ada.

Berdasarkan pandangan Wasman dan Nuroniyah, nafkah diartikan sebagai segala kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan dengan situasi dan lingkungan, termasuk di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Besaran nafkah yang wajib diberikan ditentukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan memperhatikan kondisi

dan kemampuan dari pihak yang memiliki kewajiban, serta mengikuti adat yang berlaku di setiap daerah atau lokasi.⁵

Pemenuhan kebutuhan hidup anak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ayah. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan pokok, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri, serta membiayai kebutuhan rumah tangga, perawatan, dan kesehatan untuk istri dan anak. Di samping itu, ayah juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak, yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuannya finansialnya

Penjelasan mengenai tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah terhadap istri dan anak untuk memberikan nafkah keluarga dijelaskan dalam hadits rasulullah :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ".

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.”⁶

Anak-anak, baik dari aspek spiritual, fisik, maupun sosial, belum mampu hidup secara mandiri. Oleh karena itu, orang tua serta keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Perlindungan terhadap anak merupakan elemen penting dari Hak Asasi Manusia; jika orang tua gagal memberikan perlindungan yang diperlukan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, bimbingan, serta pendidikan yang sesuai dengan

⁵ Rahmat Irvansyah, *Hak Nafkah Anak Istri Yang Dilalaikan Suami Dalam Presefektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). h. 10.

⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (India: Al-atbah Al-anshoriyah, 1433). h. 210.

kebutuhan dan tahap perkembangan mereka.

Penelantaran anak bisa muncul dalam berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka, termasuk nafkah. Hal ini terjadi ketika orang dewasa yang punya tanggung jawab tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Kebutuhan tersebut mencakup aspek fisik, seperti kurangnya penyediaan pakaian, makanan yang memadai, atau kebersihan; aspek emosional, yaitu ketidakmampuan dalam memberikan pengasuhan dan perhatian; aspek pendidikan, termasuk tidak mendaftarkan anak ke sekolah; serta aspek kesehatan, seperti tidak memberikan perawatan medis atau membawa anak berobat.

Namun demikian, realitasnya tidak sesuai dengan apa yang diamankan oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 juga dalam kompilasi Hukum Islam pasal 80. Dimana masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban ini. Di Kelurahan Bontolangkasa, , banyak ditemui kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak, baik dengan alasan ekonomi, permasalahan pribadi, atau bahkan tidak adanya iktikad baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya memperoleh hak untuk hidup sejahtera sering kali terpaksa hidup dalam kondisi yang kurang memadai. Selain itu, penelantaran nafkah anak oleh ayah kandung ini sering kali tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang atau masyarakat sekitar. Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhi nafkah anak masih terbatas, yang berujung pada rendahnya kesadaran untuk menuntut hak tersebut. Akibatnya, banyak kasus yang tidak tercatat dan tidak mendapat penanganan yang tepat.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada fenomena penelantaran anak oleh ayah kandung yang terjadi di Kelurahan Bontolangkasa.

Selain itu, penelantaran anak oleh ayah kandung ini sering kali tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang atau masyarakat sekitar.

Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhi nafkah anak masih terbatas, yang berujung pada rendahnya kesadaran untuk memenuhi hak tersebut Akibatnya, banyak yang tidak tercatat dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dan diberi judul “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar belakang terjadinya penelantaran anak oleh ayah kandungnya di kelurahan bontolangkasa?
2. Bagaimana Cara anak memenuhi kebutuhan hidupnya selama ditelantarkan oleh ayah kandungnya ?
3. Bagaimana Dampak Penelantaran oleh ayah kandung terhadap anak yang terjadi di kelurahan Bontolangkasa ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui belakang terjadinya penelantaran anak oleh ayah kandungnya di kelurahan bontolangkasa.
2. Untuk mengetahui Cara anak memenuhi kebutuhan hidupnya selama ditelantarkan oleh ayah kandungnya.
3. Untuk Mengetahui Dampak Penelantaran oleh ayah kandung terhadap anak yang terjadi di kelurahan Bontolangkasa .

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan khazanah pengkajian Nafkah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif . Di samping itu, dapat menjadi bahan penelitian yang lebih mendalam baik bagi peneliti maupun peminat penelitian.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini Secara praktis diharapkan dapat berguna dalam Ba Akdemik dan Masyarakat yang berkaitan dengan Penelitian ini

3. Bagi akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

4. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan umum kepada masyarakat tentang hak-hak bagi anak

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas mengenai Penelataran naka oleh ayah kandung (Study Kasus di kelurahan Bontolangkasa) dalam beberapa literatur berupa skripsi atau Jurnal. Namun ada beberapa literatur yang membahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat irpansyah yang berjudul Hak Nafkah Anak Istri Yang dilalaikan suami dalam presefektif Hukum Islam Al-ahwal asy-syakahsiyah Fakultas syriah dan Hukum, Universitas Islam negeri raden intan lampung , 2022.
2. Indah Zulfa (2020). Perlindungan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasxa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.11 Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi lampung) Anak Provinsi Lampung). Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah anak istri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian di atas, dengan metode penelitian lapangan / field research. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian di atas yang lebih diarahkan pada perlindungan dan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini lebih diarahkan dalam perspektif hukum Islam dan

Hukum Positif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mawarni dengan judul “Nafkah Anak Setelah Perceraian (Kajian Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”.¹⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa orang yang memberi nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian adalah ayah. Akan tetapi ayah memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan si ayah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang nafkah. Sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya yang menjadi beda yaitu yang menjadi fokus utama adalah alasan hakim memutuskan perkara dengan penambahan nafkah 20% pertahunnya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian saat ini berfokus pada pengabaian nafkah anak oleh suami dalam perkawinan di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.
4. Jurnal Hukum Keluarga dan peradilan islam Yang berjudul Perbandingan Nafkah Presefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Kedudukan nafkah menurut hukum Islam, nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan primer keluarga. Sedangkan hukum positif menjelaskan nafkah diberikan atas dasar hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Adapun dasar hukum nafkah adalah dalam Al-Quran dan Hadis, Q.S An-Nisa ayat 34, Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. “Kemudian dasar hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama- sama mengkaji menegani Hak nafakh anak menurut presefektif Hukum islam dan hukum positif dan yang jadi pembeda terletak pada metode yang digunakan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan library research sedangkan dalam penelitian ini menguunakan metode field research.
5. Jurnal Hukum Islam yang berjudul Konsep nafkah Menurut

Muhammad syahrur dan Kompilasi Hukum Islam nafkah menjadi hak prerogatif suami setelah suami memberikan mahar, pendapat para ulama pun banyak yang berpendapat bahwasanya istri wajib menerima nafkah dari suami. Dan kadar dari nafkah yang diberikan suami kepada istri pun tergantung keadaan atau kesanggupan suami. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama- sama mengkaji mengenai Hak nafkah anak menurut presefektif Hukum Islam dan hukum positif.

Tabel 1.1 studi terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmat Irpansyah	Hak Nafkah Anak Istri yang dilalaikan Suami Dalam Presefektif Hukum Islam	dari segi kajian tentang hak nafkah anak istri dalam perspektif hukum Islam dan juga dalam metode yang digunakan sama menggunakan field research.	Penelitian sebelum Dapay dilihat dari segi pengfokusan menuju aspek nafkah menurut presefektif Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap nafkah menurut hukum Islam dan sumber hukum positif. Dan juga terdapat dalam perbedaan Lokasi penelitian.

				penelitian library research sedangkan dalam peneltian ini menggunakan metode
2	Indah Zulfah	Perlindungan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasxa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.	Objek dari penelian ini dan sebelumnya sama yaitu membahas nafkah anak dan istri	penelitian di atas yang lebih diarahkan pada perlindungan dan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini lebih diarahkan dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif

3	Mawarni	Tinjaun Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	Persamaan terhadap adalah sama-sama menjadi objek dari penelitian ini yakni Hak Nafkah anak dan istri	Terdapat alasan hakim memutuskan perkara dengan penambahan nafkah 20% pertahunnya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian saat ini berfokus pada pengabaian nafkah anak oleh suami dalam perkawinan di Kelurahan Bontolangkasa
4	Nandang Faturrahman, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	Perbandingan kewajiban nafkah presefektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Objek persaamnya terletak pada pokok-pokok pembahasan sama yakni nafkah menurut presefektif Hukum Islam dan hukum positif	Terdapat pada metode penelitiannya yang sebelumnya menggunakan libraray research sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode field research
5	Riyan Erwin hidayat,	Konsep nafkah menurut Muhammad	persamaan penelitian ini dan penelitian	Perbedaanya terletak pada folus metode penelitiannya yang

	jurnal hukum keluarga.	syahrur dan kompilasi hukum islam	sebelumnya adalah sama-sama mengkaji menegani Hak nafakh anak menurut presefektif Hukum islam dan hukum positif	sebelumnya menggunakan metode field research sedangkan dalam penelitian ini menggunakan field research.
--	------------------------	-----------------------------------	---	---

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan Perkawinan adalah tindakan hukum yang mengikat dua orang, seorang pria dan seorang wanita, sebagai pasangan suami dan istri, yang juga memiliki unsur spiritual. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, dikemukakan bahwa "Perkawinan merupakan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Akibat dari pernikahan tersebut adalah adanya kewajiban di mana seorang suami atau ayah harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Penelantaran Penelantaran anak adalah perilaku yang tidak sesuai dengan hukum yang ada dan umumnya dilakukan oleh orang tua anak tersebut. Perilaku ini bisa terjadi ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak dengan semestinya, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kepentingan anak harus menjadi prioritas utama bagi mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak, dengan tanggung jawab utama ada di tangan orang tua. Anak-anak harus diberikan peluang yang cukup untuk bermain dan beraktivitas,

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1

dengan fokus pada aspek pendidikan. Di samping itu, masyarakat dan pihak berwenang memiliki kewajiban untuk mendorong serta meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut. Penelantaran bisa dijelaskan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, atau perawatan kesehatan, yang dapat mengancam kesehatan dan perkembangan anak. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain orangtua, masyarakat dan pemerintah juga berperan vital dalam memastikan perlindungan dan kemajuan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah masa depan anak, yang dapat terjamin melalui perlindungan dari berbagai tipe penelantaran, kekerasan, dan perlakuan yang merugikan lainnya.

Anak yang terabaikan adalah anak yang mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, baik dari segi spiritual, fisik, maupun sosial. Definisi resmi tentang anak yang terabaikan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6, yang menjelaskan bahwa: "Anak yang terabaikan adalah anak yang kebutuhannya tidak dipenuhi dengan baik, baik dari sisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Salah satu bentuk penelantaran anaka tersebut yaitu dimana ayah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya

Istilah "nafkah" diambil dari bahasa Arab, yaitu nafaqa, yang dalam bentuk kata kerjanya menjadi yunfiqu, infaq, atau nafaqatan. Kata nafaqa memiliki arti yang sejajar dengan istilah lain dalam bahasa Arab, seperti dzahaba, kharaja, nafada, dan madha, yang semuanya mencerminkan gagasan tentang perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Secara lebih spesifik, dzahaba berarti pergi atau beralih dari satu tempat ke tempat lain;

kharaja berarti keluar atau berpindah dari bagian dalam ke luar; sedangkan nafada menunjukkan sesuatu yang telah berakhir atau sepenuhnya berpindah dari suatu tempat hingga tuntas. Sementara itu, madha berarti berlalu atau lewat, yang menunjukkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, secara etimologis, nafkah dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan yang positif.⁸

Kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab, yaitu annafaqqat, yang berarti biaya atau pengeluaran uang. Dalam istilah, nafkah diartikan sebagai tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, terutama jika suami memiliki sumber daya ekonomi yang cukup.

Secara istilah, nafkah dapat dipahami sebagai penyediaan kebutuhan bagi individu yang tergantung pada seseorang, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Definisi lain mengungkapkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan orang yang seharusnya ditanggungnya, mencakup makanan pokok, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan seperti pembayaran untuk air, minyak, listrik, dan sejenisnya.⁹

Para fuqaha menjelaskan nafkah sebagai pengeluaran yang harus dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Pemenuhan nafkah ini meliputi kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta keperluan rumah lainnya, termasuk alat rumah tangga. Namun, beberapa cendekiawan membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga elemen utama yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Bahkan, terdapat pandangan yang lebih sempit, yang menganggap nafkah hanya

⁸ Ali Imron, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Huku Keluarga*, (Semarang: Islamic Development Bank), h. 57.

⁹ Muhammad Bisri Mustafa, *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No. 1 2019, h. 23.

mencakup makanan semata. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan anak. Mereka bertugas untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun intelektual. Kebutuhan fisik mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta kebutuhan sosial, yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan emosional berkaitan dengan aspek spiritual, termasuk pendidikan agama dan penguatan keyakinan. Di sisi lain, kebutuhan intelektual mencakup aspek belajar, terutama dalam penyediaan pendidikan formal dan nonformal untuk anak.¹⁰

Lahirnya Hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab yaitu diantaranya:

Zaujiyyah, yaitu karena adanya hubungan pernikahan yang resmi. Sebagai konsekuensi, timbul kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Qarabah mengacu pada dasar atau sebab terbentuknya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, ada perbedaan pandangan di antara para fuqaha mengenai ruang lingkup qarabah. Menurut golongan Malikiyah, hak menerima nafkah hanya berlaku untuk hubungan antara orang tua dengan anak (walid wal walad). Sementara itu, golongan Syafi'iyah memperluas makna qarabah, yang mencakup hubungan antara orang tua dan anak serta hubungan antara cucu dan kakek (ushul dan furu). Golongan Hanafiyah melihat qarabah dalam perspektif mahramiyah tidak hanya terbatas pada ushul dan furu, tetapi juga mencakup kerabat sebanding (hawasyi) dan kerabat yang lebih jauh (dzawil arham). Sedangkan golongan Hanabilah menyoroti pentingnya qarabah dalam konteks warisan dan 'ashabah, yang mencakup ushul, furu, hawasyi, serta dzawil arham yang berasal dari jalur keturunan. Milk merujuk kepada bentuk kepemilikan atas suatu hal, yang pada zaman klasik mencakup

¹⁰ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Isla Di Indonesia*, (Malang: Cv.Literasi Nusantara Abadi), h . 191.

kepemilikan terhadap budak. Di era modern, gagasan milk dapat diartikan lebih luas untuk menyangkut kepemilikan individu terhadap makhluk hidup atau benda lainnya, seperti layanan pembantu, hewan peliharaan, atau tanaman. Pemahaman yang lebih luas tentang qarabah sebagai dasar untuk nafkah perlu ditinjau secara relatif, dengan memperhatikan syarat kemampuan (isaar) dari individu yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, kewajiban untuk memberi nafkah tidak akan muncul, meskipun ini tidak mempengaruhi hak-hak lainnya, seperti hak waris, dan tidak mengakibatkan konsekuensi hukum tambahan. Hal ini berbeda dari kewajiban nafkah dalam konteks zaujiyyah, yang tetap memiliki konsekuensi hukum meskipun syarat isaar tidak dipenuhi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga alasan nafkah memiliki kesamaan fundamental, yaitu posisi pria sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban nafkah. Teori yang digunakan yaitu teori Maqashid al-syari'ah menurut Abu Ishaq al-Syathibi dalam karya besarnya, *Al-Muwafaqat*, tidak memberikan penjelasan yang jelas, tetapi menguraikan inti dari maqashid al-syari'ah. Secara umum, maqashid al-syari'ah bisa dimaknai sebagai tujuan dari syariat yang ditujukan kepada mukallaf untuk mencapai kemaslahatan dalam aspek spiritual dan duniawi. Syariat yang luhur ini tidak diberikan tanpa alasan, sehingga setiap perintah dalam syariat memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan mukallaf. Perlindungan terhadap kemaslahatan itu diwujudkan dalam tiga kategori, di mana salah satunya adalah dharuriyat (yang mendasar) yang meliputi perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan kekayaan.¹¹ Dalam lingkungan keluarga, melindungi anak merupakan salah satu cara untuk menerapkan maqashid al-syari'ah. Pernikahan sebagai suatu hubungan hukum antara suami dan istri memiliki makna ibadah dan diatur oleh Undang-Undang

¹¹ Fahmi R Firdaus, *Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqasid Al-Syariah*, Journal Of Islamic Law And Ecomics Vol 3 NO 2, 2023, h. 146.

Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan ini timbul kewajiban bagi suami atau ayah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, sehingga tanggung jawab untuk merawat keluarga menjadi bagian dari syariat yang melindungi kemaslahatan dharuriyat.

Kewajiban nafkah di dalam pandangan maqashid al-syari'ah tidak hanya sekadar sebuah formalitas hukum, melainkan merupakan sebuah usaha untuk melindungi kepentingan penting, terutama dalam hal menjaga agama, kehidupan, keturunan, dan harta benda. Mengabaikan anak akibat tidak dipenuhinya kewajiban nafkah jelas bertentangan dengan tujuan syariat, karena dapat membahayakan kesejahteraan yang menjadi pokok dari maqashid al-syari'ah seperti yang dijelaskan oleh al-Syathibi. Kompilasi hukum Islam terdapat kewajiban suami yang mana suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam, suami memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga, termasuk tanggung jawab terhadap istri dan anak, serta menyediakan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dijelaskan dalam Pasal 80 yang menguraikan tugas suami dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Adapun dalam pasal 80 menyebutkan bahwa Pertama, suami bertindak sebagai pembimbing bagi istrinya dan rumah tangga mereka. Meskipun demikian, keputusan penting mengenai masalah keluarga sebaiknya dibuat bersama oleh suami dan istri. Hal ini menyoroti prinsip konsultasi dalam pengambilan keputusan keluarga, yang mengarah pada keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua, suami harus melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan finansialnya. Perlindungan ini bukan hanya fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan emosional untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia

dan sejahtera. Ketiga, suami bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan harus memberinya kesempatan untuk mempelajari pengetahuan yang bermanfaat bagi agamanya, negaranya, dan bangsanya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang suami bukan hanya tentang aspek materi tetapi juga mencakup pertumbuhan intelektual dan spiritual anggota keluarga.

1. suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
 - c. biaya Pendidikan anak.¹²

Terdapat banyak ayat al-quran yang menyinggung tentang nafkah dalam hukum keluarga diantaranya yaitu dalam surah Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.¹³

Ayat diatas menerangkan bahwasnya aturan nafkah ini mutlak ketentuan yang wajib dilaksanakan dari Allah dan berikut dijelaskan bagian-bagian dan kepada siapa saja yang berhak mendaptlan warisan dari

¹² Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahsanya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Ri Jakarta, 2021), h. 83.

¹³ Abdul Aziz, *Alquran Hafalan Yntuk Pelajar*, (Bandung: Cordoba, 2021). h. 37.

pewaris. Dari pernyataan tersebut muncul kaidah ushul yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَاجِبِ

“pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib”¹⁴

merujuk pada kaidah ushul diatas ada kaidah yang berkesesuaian menjelaskan mengenai perintah itu wajib, maka muncul kaidah fiqih yang berbunyi :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Seseuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka Hukumnya juga menjadi wajib.”¹⁵

Syaikh Yusuf Qardhawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekedar untuk mencukupi keperluannya dengan makruf. Makruf di sini maksudnya sekedar untuk kifayah (kecukupan) yang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Apabila besarnya nafkah itu bisa ditetapkan sendiri, maka ukuran nafkah tersebut diserahkan kepada hakim (penghulu).²⁰ Penghulu sebagaimana diketahui adalah seorang yang memiliki wewenang untuk menentukan kadar nafkah yang bisa diterima oleh istri.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan adat dan kebiasaan umum.¹⁶

¹⁴ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), h. 5.

¹⁵ Abdul Fattah Bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan Dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip Dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445). Cet. 1 200

¹⁶ Rispalman, Taufiq Hidayat, *Pengabaian Nafkah Anak Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah*, *Jurnal Hukum Keluarga: Aceh*, Vol 2 No 1, h. 268.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penyebarluasan laporan hasil penelitian.¹⁷ Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil bahan dan data melalui metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sumber data dari informan langsung, Tokoh masyarakat, tentang Penelitian ini. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan para narasumber mengenai permasalahan diatas. Adapun sumber sekunder diambil dari berbagai informasi-informasi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Penelantaran nafkah anak. Berbagai macam referensi yang ada berkaitan dengan Penelitian ini dijadikan sebagai bahan materi dalam pembuatan skripsi ini.

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Nafkah anak istri yang diabaikan di kelurahan minsatene. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini ialah nafkah anak tersebut Kelurahan Bontolangkasa. dengan beberapa orang narasumber yang menjadi fokus penelitian.

2. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode Studi kasus Menganalisis data studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi secara baik. Tetapi setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa. Demikianpun dengan studi kasus, oleh karena itu Creswell memulai pemaparannya dengan mengungkapkan tiga

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Pt Raja Grafindo, 2020), h. 9.

strategi analisis penelitian kualitatif, yaitu: strategi analisis menurut Bogdan & Biklen (1992), Huberman & Miles (1994) dan Wolcott (1994).

Menurut Creswell, untuk studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci” tentang kasus beserta settingnya. Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Terlebih lagi untuk setting kasus yang “unik”, kita hendaknya menganalisa informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan settingnya

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus dibuktikan.¹⁸ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh berdasarkan buku, dokumen-dokumen yang aktual, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan adat.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari hasil wawancara dengan dan Istri dari

¹⁸ Kuncoro, Mujarad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 54.

anak yang ditelantarkan nafkahnya yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai macam referensi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data merupakan salah satu langkah terpenting yang dilakukan dalam suatu penelitian. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan maupun diperlukan jika seorang peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.¹⁹

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian, Literatur tersebut mencakup buku Hukum keluarga Islam, artikel jurnal, serta penelian terdahulu yang menyoroti fenomena penelantaran nafkah anak di kelurahan Bontolangkasa.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan seorang narasumber yang dibutuhkan pada saat penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara terstruktur. Pembicaraan yang dilangsungkan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 56.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), h. 42.

bertujuan untuk menggali dan mengetahui data-data yang terkait yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

c. Teknis analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, lokasi penelitian ini dapat berupa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene. Penulis memilih lokasi penelitian di kelurahan bontolangkasa kecamatan minastene kabupaten pangkep karena lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis dan terdapat permasalahan dalam masyarakat yakni penelantaran anak oleh ayah kandung.